BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 425 / 183 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 425/169/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kendal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi dan validasi data satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Data Pokok Pendidikan sesuai dengan kondisi riil;
b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan;
c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;

i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
k. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan
l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang:

a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan/atau
e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 425/169/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
5. Tim Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kendal;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Ketua Umum	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Ketua Pelaksana	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua Pelaksana I	Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar
7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua Pelaksana II	Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Menengah Pertama
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua Pelaksana III	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
9.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
10.	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Data Pokok Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
12.	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini
13.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Data Pokok Pendidikan Kesetaraan
13.	Sub Koordinator Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Koordinator Penyusunan dan Pelaporan Keuangan	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kabupaten
14.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota Koordinator Penyusunan dan Pelaporan Keuangan	1. Putut Tri Handayani, S.Pd; 2. Dwi Ana Farida, S.Sos; 3. Roh Ismuendah; 4. Abdul Rouf; 5. Ariantoko; 6. Rulia Andalassari; 7. Sumadyo, S.Pd, M.Si 8. Nindra Prabowo, A.Md 9. Prasetyo Utomo, SE
15.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Koordinator Pengendalian Pelaporan Aset Tetap dan Aset Lancar	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kabupaten

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota Koordinator Pengendalian Pelaporan Aset Tetap dan Aset Lancar	1. Adi Setiawan; 2. Agus Gunawan.
17.	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Kendal	Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekolah Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, masing-masing wilayah kerja kecamatan
18.	Pengawas Sekolah Dasar se Kabupaten Kendal	Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekolah Dasar	Dana Bantuan Operasional Sekolah
19.	Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Pengawas Taman Kanak-Kanak se Kabupaten Kendal	Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, masing-masing wilayah kerja kecamatan
20.	Pengawas Sekolah Menengah Pertama se Kabupaten Kendal	Pelaksana Penanganan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Sekolah Menengah Pertama	Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Menengah Pertama, masing-masing daerah binaan wilayah kerja kabupaten
21.	Guru Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Koordinator Penyusunan Rencana Penggunaan Dana dan Pelaporan Keuangan Bantuan Operasional	1. Kecamatan Plantungan : Tri Setyo Santoso, S.Pd; 2. Kecamatan Pageruyung : Sunarsih, S.Pd;

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
		Sekolah Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan	3. Kecamatan Sukorejo: Mardina Hannas Sori Ariyanto, S.Pd 4. Kecamatan Patean: Puji Prapsilo, S.Pd; 5. Kecamatan Singorojo: Eny Ismawati, S.Pd; 6. Kecamatan Boja: Arsyad Bachtiar, S.Pd; 7. Kecamatan Limbangan: Heru Hidayat, S.Pd; 8. Kecamatan Kaliwungu Selatan: Joko Mulyono, S.Pd; 9. Kecamatan Kaliwungu: Ana Setiyani, S.Pd; 10. Kecamatan Brangsong : Mahdi, S.Pd; 11. Kecamatan Ngampel : Pramono, S.Pd; 12. Kecamatan Gemuh : Sabil Huda Pribadi, S.Pd; 13. Kecamatan Ringinarum: Supriyanto, S.Pd; 14. Kecamatan Kangkung: Makruf Amalludin, S.Pd; 15. Kecamatan Rowosari: Mashudi, S.Pd; 16. Kecamatan Weleri: Hendi Tri Budiyanto, S.Pd; 17. Kecamatan Kendal: Yuliana, S.Pd;

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
			18. Kecamatan Patebon: Pujo Hidayanto, S.Pd; 19. Kecamatan Pegandon: Indah Sulistyorini, S.Pd; dan 20. Kecamatan Cepiring: Lutfan Kurnia Rahman, S.Pd.
22.	Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Koordinator Penyusunan Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kecamatan	1. Kecamatan Boja : Dyah Hayu Sesami, S.Pd. 2. Kecamatan Brangsong : Rizqi Haryanti, S.Pd., M.Pd. 3. Kecamatan Cepiring : Arin Lestari, S.Pd. 4. Kecamatan Gemuh : Nurul Chanifah, S.Pd.I 5. Kecamatan Kaliwungu : Akhdiartania N.M, S.Pd. 6. Kecamatan Kaliwungu Selatan : Muyasaroh, S. Pd. 7. Kecamatan Kangkung : Siti Hindun, S.Pd. 8. Kecamatan Kendal : Mukminatun, S. Pd 9. Kecamatan Limbangan : Hani Puspitaningtya, S.Pd 10. Kecamatan Ngampel : Sri Haryanti, S.Pd. 11. Kecamatan Pageruyung : Malichatun Nafiah, S.Pd. 12. Kecamatan Patean : Warsini, S.Pd. 13. Kecamatan Patebon : Aisiyah Titik Purwanti, S. Pd

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
			Jafar Sodiq, S.Pd. 15. Kecamatan Plantungan : Sri Wahyuningsih, S.Pd. 16. Kecamatan Ringinarum : Siti Mardziatun, S.Pd. 17. Kecamatan Rowosari : Riza Umami, S.Pd. 18. Kecamatan Singorojo : Noor Chikmawati. S.Pd. 19. Kecamatan Sukorejo : Aprilia Nurida, S.Pd 20. Kecamatan Weleri : Sujarwanti, S.Pd.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO